



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
NOMOR 12.1/511.2/ TAHUN 2018

TENTANG

PENUNJUKAN KOORDINATOR PASAR DAN PETUGAS PEMUNGUT RETRIBUSI  
PASAR KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang :
- a. bahwa guna memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat untuk merealisasikan fungsi pasar yang juga merupakan sarana peningkatan mutu kehidupan masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe serta untuk optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka dipandang perlu menunjuk koordinator pasar dan petugas pemungut retribusi pasar;
  - b. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan bertanggung jawab untuk ditunjuk sebagai koordinator pasar dan petugas pemungut retribusi pasar;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Koordinator Pasar dan Petugas Pemungut Retribusi Pasar Kabupaten Kepulauan Sangihe;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pengaturan Tempat Berjualan Pedagang Kaki Lima di Ibukota Kabupaten dan Ibu Kota Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2004 Nomor 3 seri C);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2009 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2010 Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2015 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Koordinator Pasar dan Petugas Pemungut Retribusi Pasar Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Koordinator Pasar dan Petugas Pemungut Retribusi Pasar sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Koordinator Pasar :

a. Menciptakan, menjaga, memelihara kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan, kenyamanan lokasi Pasar Daerah dan Lokasi lain yang dijadikan tempat jual beli oleh Pedagang Kaki Lima (PKL) disetiap Wilayah tugas Koordinator Pasar;

b. Mengatur dan mengendalikan kegiatan Pasar Daerah dan lokasi lain dijadikan tempat jual beli oleh PKL disetiap wilayah antara lain :

1) Pengelompokan jenis-jenis bahan/barang yang diperjual belikan;

2) Mengatur dan mengendalikan penempatan barang, peralatan, tenda para penjual sedemikian rupa agar tidak mengganggu/menghalangi arus lalu lintas orang, barang dan kendaraan;

3) Mengatur dan mengendalikan pengguna bangsal Pasar Daerah, lokasi PKL agar tidak membuat sekat dan atau memasang atap ekstra dibangsal pasar/lokasi ditempatinya;

4) Mengatur dan mengendalikan lokasi pasar dan lokasi PKL agar tidak dijadikan tempat tinggal sementara maupun tetap atau kegiatan lain yang menyimpang dari fungsi pasar atau bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

5) Mengatur dan mengendalikan para penjual untuk antisipasi bahaya kebakaran antara lain menyediakan peralatan pemadam kebakaran sederhana dan atau tidak menggunakan bahan atau peralatan yang dapat menimbulkan kebakaran serta melarang siapapun yang melakukan tindakan yang dapat memicu kebakaran;

6) Melarang setiap organisasi/badan melakukan perubahan konstruksi bangunan atau membangun Kios Swadaya pada

tanah milik atau dikuasai Pemerintah Daerah atau menempati bangunan/lokasi PKL tanpa izin Pejabat yang berwenang;

- 7) Melarang pengguna Kios Daerah, Kios Swadaya, PKL menjual barang/bahan dagangan ilegal atau menurut ketentuan yang berlaku dilarang diperjual belikan;
- 8) Mengatur dan mengendalikan pengguna lokasi PKL, pengguna lapak (sarana/alat berjualan PKL, tenda dan lain-lain) sesuai izin menempati dan ketentuan yang berlaku;
- 9) Mengembangkan budaya bersih dan sehat, memelihara mutu lingkungan hidup di Kawasan Pasar Daerah dan lokasi PKL serta mewajibkan para penjual dan pembeli untuk tertib membuang sampah pada tempatnya.

c. Menyampaikan laporan bulanan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya dengan menggunakan format yang telah ditentukan beserta lampirannya, kepada Pejabat Instansi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe yang bertanggung jawab di bidang Pengelolaan Pasar.

2. Petugas Pemungut Retribusi Pasar :

- a. Melakukan pemungutan Retribusi Pasar di lokasi Pasar dan lokasi PKL, Retribusi Bea Harian dengan menggunakan karcis, Retribusi Sewa Kios/Sewa Tanah menggunakan Kartu Kios, SKRD/SSRD;
- b. Mencatat hasil pemungutan Retribusi Pasar pada buku pembantu selanjutnya menyetor sesuai prosedur yang berlaku serta Melaporkan ke Bendahara Penerima Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagai bahan administrasi/laporan; dan
- c. Setiap penerimaan dan penyetoran Retribusi Pasar harus melaporkan pada Pejabat yang berwenang pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tipe A Kabupaten Kepulauan Sangihe up. Bidang Pengelolaan Pasar.

**KETIGA** : Koordinator Pasar dan Petugas Pemungut Retribusi Pasar sebagaimana diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab, dibina dan dikendalikan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan selaku Instansi Pemerintah yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan pasar.

KEEMPAT : Kepada Koordinator Pasar, Petugas Pemungut Retribusi Pasar sebagaimana diktum KESATU yang berstatus Non Pegawai Negeri Sipil diberikan honorarium bulanan yang diatur oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan selaku Instansi Pemerintah.

KELIMA : Koordinator Pasar dan Petugas Pemungut Retribusi Pasar sebagaimana diktum KESATU diberikan honorarium dengan rincian sebagai berikut :

1. Koordinator Pasar Towo Rp. 1.500.000,-/bulan
2. Koordinator Pasar Pusat Kota Tahuna Rp. 1.500.000,-/bulan  
(Malahasa Mini Mall dan Trikora)
3. Petugas Pemungut Retribusi Harian Rp. 1.000.000,-/bulan  
Pasar Towo dan Pusat Kota
4. Koordinator dan Pemungut Retribusi Rp. 1.000.000,-/bulan  
Pasar Tona
5. Petugas Pemungut Harian Pasar Towo Rp. 1.000.000,-/bulan
6. Petugas Pemungut Retribusi Sewa Kios Rp. 1.000.000,-/bulan  
dan Bea Harian Pasar Petta
7. Koordinator dan Pemungut Retribusi Rp. 1.000.000,-/bulan  
Bulanan Pasar Tamako
8. Petugas Pemungut Retribusi Sewa Kios Rp. 800.000,-/bulan  
dan Bea Harian Pasar Naha
9. Petugas Pemungut Retribusi Sewa Kios Rp. 800.000,-/bulan  
dan Bea Harian Pasar Manganitu
10. Petugas Pemungut Retribusi Harian Rp. 800.000,-/bulan  
Pasar Manalu
11. Petugas Pemungut Retribusi Harian Rp. 800.000,-/bulan  
Pasar Kuma
12. Koordinator dan Pemungut Retribusi Rp. 750.000,-/bulan  
Pasar Kendahe
13. Koordinator dan Pemungut Retribusi Rp. 750.000,-/bulan  
Pasar Salurang
14. Koordinator dan Pemungut Retribusi Rp. 750.000,-/bulan  
Pasar Kaluwatu
15. Koordinator dan Pemungut Retribusi Rp. 750.000,-/bulan  
Pasar Lapango
16. Koordinator dan Pemungut Retribusi Rp. 600.000,-/bulan  
Pasar Lebo

4

17. Koordinator dan Pemungut Retribusi Rp. 600.000,-/bulan  
Pasar Sawang Jauh
18. Koordinator dan Pemungut Retribusi Rp. 600.000,-/bulan  
Pasar Kalasuge
19. Koordinator dan Pemungut Retribusi Rp. 600.000,-/bulan  
Pasar Bungalawang

**KEENAM** : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, serta tertata dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tipe A Kabupaten Kepulauan Sangihe.

**KETUJUH** : Dengan berlakunya keputusan ini, maka :


1. Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 22/511.2/Tahun 2017 tentang Penunjukan Koordinator Pasar dan Petugas Pemungut Retribusi Pasar Kabupaten Kepulauan Sangihe; dan
2. Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 165/511.2/ Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 22/511.2/Tahun 2017 tentang Penunjukan Koordinator Pasar dan Petugas Pemungut Retribusi Pasar Kabupaten Kepulauan Sangihe.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**KEDELAPAN** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tahuna  
pada tanggal, 3 Januari 2018

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
 NOMOR 12.4/511.2/Tahun 2018  
 TENTANG  
 PENUNJUKAN KOORDINATOR PASAR DAN PETUGAS PEMUNGUT RETRIBUSI PASAR  
 KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

NO	KELAS PASAR DAN PASAR	NAMA PETUGAS	JABATAN	KET.
1	2	3	4	5
1	I. PASAR KELAS I Kota Tahuna - Pasar Towo - Pasar Tona - Pertokoan Trikora - Malahasa Mini Mall - Lokasi PKL	1.Sambene Diamanti 2.Wilmar Malemboris 3.Djemy Malemboris 4. Yulianus.D.Lumeling 5.Markhesywan Salomonsz 6.Metty Meleru 7.Dicky .J. Lolaroh 8.Armstrong.L. Pontius, SIP	Koordinator Umum Pasar Towo, Peltu, Trikora, Mini Mall, Pasar Tona dan Lokasi PKL Petugas Penagih Retribusi Harian Pasar Towo Petugas Pemungut Retribusi Harian dan Bulanan Pasar Towo, Lokasi PKL, Trikora dan Malahasa Mini Mall Pemungut Retribusi Pasar Tona Petugas Pemungut Retribusi Harian Pasar Towo, Lokasi PKL, Trikora dan Malahasa Mini Mall Petugas Pemungut Retribusi Harian dan Bulanan Pasar Towo, Lokasi PKL, Trikora dan Malahasa Mini Mall Petugas Pemungut Retribusi Harian Pasar Towo, Lokasi PKL / Pusat Kota	NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS
2	- Pasar Petta	9. Rudihartono Tasin 10. Marjan Kapang	Koordinator Keamanan / Keterliban / Pemungut Retribusi Pembantu Keamanan / Keterliban / Pemungut Retribusi	NON PNS NON PNS
3	- Pasar Tamako	11. Yan.W.E. Mangobi 12. Aryani Bareweng	Koordinator Keamanan / Keterliban / Pemungut Retribusi Pembantu Keamanan / Keterliban / Pemungut Retribusi	NON PNS NON PNS
4	II. PASAR KELAS II - Pasar Manatu	13. Jerry Pontoh 14. Diky Taduminggir	Koordinator Keamanan / Keterliban / Pemungut Retribusi Pembantu Keamanan / Keterliban / Pemungut Retribusi	NON PNS NON PNS
5	- Pasar Manganitu	15. Osias.L. Takasiaheng 16. Marfina. H. Budiman	Koordinator Keamanan / Keterliban / Pemungut Retribusi Pembantu Keamanan / Keterliban / Pemungut Retribusi	NON PNS NON PNS
6	- Pasar Naha	17. Nikodemus Manenggek	Petugas Keamanan / Keterliban / Pemungut Retribusi	NON PNS
7	- Pasar Kuma	18. Ros Silaa	Petugas Keamanan / Keterliban / Petugas Pemungut Retribusi	NON PNS
	III. PASAR KELAS III - Pasar Kendahe	19. Nurhayati Makaemping	Petugas Keamanan / Keterliban / Pemungut Retribusi	NON PNS
9	- Pasar Kaluwatu	20. Jelbita Makatiho	Petugas Keamanan / Keterliban / Pemungut Retribusi	NON PNS
10	- Pasar Salurang	21. Misma H. Sikome	Petugas Keamanan / Keterliban / Pemungut Retribusi	NON PNS
11	- Pasar Lebo	22. Nelson Lahiwu	Petugas Keamanan / Keterliban / Pemungut Retribusi	NON PNS
12	- Pasar Lapango	23. Erna Katiandagho	Petugas Keamanan / Keterliban / Pemungut Retribusi	NON PNS
13	- Pasar Sawang Jauh	24. Tommy Kalamu	Petugas Keamanan / Keterliban / Pemungut Retribusi	NON PNS
14	- Pasar Kalasuge	25. Halena Paparang	Petugas Keamanan / Keterliban / Pemungut Retribusi	NON PNS
15	- Pasar Bungalawang	26. Alfrida.J. Dalita	Petugas Keamanan / Keterliban / Pemungut Retribusi	NON PNS

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA